

**PENERIMA BEASISWA
ONLINE ACADEMY (OA)
DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP TAHUN 2019**

HAK:

1. Mendapatkan Sertifikat dari Kementerian Kominfo dan *Certificate of Completion* dari Mitra Pelatihan jika telah mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
2. Mendapat kesempatan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Industri jika memenuhi persyaratan yang ditentukan;
3. Mendapat *voucher* (kupon) untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Industri jika memenuhi persyaratan yang ditentukan;
4. Mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan *online* Kewirausahaan Digital dan *Soft-Skills Development*;
5. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta mendapat kesempatan untuk mengikuti Program Pasca Pelatihan berupa pemagangan dan/atau penempatan kerja bagi peserta yang memenuhi kualifikasi dan belum memiliki pekerjaan penuh waktu.

KEWAJIBAN:

1. Mengisi, menandatangani, dan mengunggah **Form Komitmen Partisipasi Program Bantuan Pemerintah DTS 2019** [Unduh Disini](#) sebelum pelaksanaan pelatihan;
2. Mengisi dan menyerahkan lembar Kuesioner Monitoring secara *online* yang akan diberikan di tengah masa pelaksanaan pelatihan;
3. Menyusun, menandatangani, dan mengunggah **Laporan Pertanggungjawaban Peserta Digital Talent Scholarship 2019** [Unduh Disini](#) pada akhir pelaksanaan pelatihan;
4. Menaati seluruh aturan yang telah ditentukan oleh mitra pelatihan di mana Saudara tercatat sebagai peserta;
5. Mengikuti seluruh sesi pelatihan *online* sejak bulan Agustus sampai dengan November 2019 dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan tema pelatihan;
6. Menanggung komponen pembiayaan lain selain yang ditanggung oleh Kementerian Kominfo sebagaimana dimaksud pada poin Hak Peserta;
7. Bersikap jujur, bertanggung jawab serta menghindari segala bentuk kecurangan.

TATA TERTIB PELATIHAN ONLINE

1. Peserta wajib mengikuti dan menyelesaikan seluruh sesi pelatihan;
2. Peserta tidak berhak menerima Sertifikat dari Kementerian Kominfo dan *Certificate of Completion* dari Mitra Pelatihan jika peserta tidak menyelesaikan pelatihan sampai akhir;
3. Peserta yang tersebut pada poin 2 akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima sebagai peserta; dan
 - b. Tidak dapat mengikuti atau diikutsertakan dari semua Program Kementerian Kominfo yang diselenggarakan oleh Badan Litbang SDM;
4. Sanksi administrasi yang tersebut pada poin 3 tidak berlaku jika terjadi *force majeure* atau peserta tidak dapat mengikuti pelatihan karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
5. Peserta dapat menggunakan *voucher* (kupon) untuk Ujian Sertifikasi Industri sebelum tanggal 29 November 2019;
6. Peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Industri, akan diberikan fasilitas pembiayaan tes sertifikasi. Biaya yang timbul atas keikutsertaan dalam tes sertifikasi selain biaya tes sertifikasi tersebut menjadi tanggung jawab peserta;
7. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan disampaikan kemudian secara resmi oleh pejabat yang berwenang.